

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PROGRAM EDUKASI SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90A ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Program Edukasi serta Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PROGRAM EDUKASI SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Mitra Pelaksana adalah pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.
3. Proposal adalah usulan kegiatan yang diajukan oleh pihak lain kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka penyelenggaraan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.

Pasal 2

(1) Lembaga Penjamin Simpanan melaksanakan penyelenggaraan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang dilakukan secara inklusif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. program edukasi; dan
    b. program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.

Pasal 3

(1) Program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan bertujuan untuk:
    a. mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan;
    b. meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penjaminan simpanan, penjaminan polis asuransi, resolusi bank, serta resolusi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah;
    c. meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah;
    d. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Penjamin Simpanan dan sektor keuangan;
    e. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan secara tepat, aman, dan bertanggung jawab; dan
    f. mendukung peningkatan kapasitas masyarakat dan lingkungan.
(2) Penyelenggaraan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas:
    a. inklusivitas;

b. akuntabilitas;
c. transparansi;
d. efisiensi dan efektivitas;
e. kemanfaatan; dan
f. kehati-hatian.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini meliputi:
a. rencana tahunan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan;
b. program edukasi;
c. program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan;
d. perubahan, penghentian, dan pembatalan kegiatan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan;
e. tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan; dan
f. pelaporan dan keterbukaan informasi.

BAB II
RENCANA TAHUNAN PROGRAM EDUKASI SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN

Pasal 5

(1) Lembaga Penjamin Simpanan menyusun rencana tahunan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sebagai dasar penyelenggaraan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan dengan mempertimbangkan:
   a. kemampuan pendanaan Lembaga Penjamin Simpanan;
   b. hasil evaluasi pelaksanaan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan tahun sebelumnya; dan
   c. pertimbangan lainnya.
(2) Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penjamin Simpanan.
(3) Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tema, sasaran, dan arah kebijakan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan, serta prioritas bidang program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.
(4) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana tahunan ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 6

(1) Program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(2) Dalam hal terdapat kebutuhan keberlanjutan dalam penyelenggaraan, kegiatan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan dapat

dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang merupakan tahun jamak.

(3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan dalam tahun jamak ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB III
PROGRAM EDUKASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Program edukasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan perilaku masyarakat mengenai sektor keuangan, penjaminan simpanan, penjaminan polis asuransi, resolusi bank, resolusi perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah, stabilitas sistem keuangan, dan/atau pengelolaan keuangan.

(2) Program edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
   a. diskusi, seminar, dan lokakarya;
   b. pendidikan dan pelatihan;
   c. pameran dan ekshibisi;
   d. olahraga, kesenian, dan budaya;
   e. publikasi di media cetak dan/atau media elektronik; dan/atau
   f. kegiatan edukasi lain yang ditetapkan Lembaga Penjamin Simpanan.

(3) Program edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
   a. Lembaga Penjamin Simpanan; atau
   b. Lembaga Penjamin Simpanan melalui kerja sama dengan pihak lain.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Program Edukasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan

Pasal 8

(1) Program edukasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a diselenggarakan sesuai dengan rencana tahunan.

(2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan program edukasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Program Edukasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui Kerja Sama dengan Pihak Lain

Pasal 9

(1) Program Edukasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b diawali dengan pengajuan Proposal kerja sama oleh pihak lain kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. kementerian/lembaga;
    b. pemerintah daerah;
    c. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah; dan/atau
    d. badan hukum/pihak yang memiliki entitas induk berupa badan hukum.
(3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. *sponsorship*;
    b. dukungan logistik;
    c. penyediaan narasumber;
    d. penyediaan materi, modul, dan media edukasi; dan
    e. bentuk lain yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
(4) Program edukasi yang diselenggarakan melalui kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
    a. penerimaan Proposal kerja sama;
    b. analisis kelayakan Proposal kerja sama;
    c. pelaksanaan kegiatan; dan
    d. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan.

Pasal 10

(1) Penerimaan Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dilakukan atas Proposal kerja sama yang diajukan oleh pihak lain kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
(2) Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. identitas pihak yang mengajukan Proposal kerja sama;
    b. tempat dan waktu kegiatan;
    c. tujuan kegiatan;
    d. bentuk kerja sama;
    e. perkiraan biaya; dan
    f. manfaat atau prestasi yang diterima Lembaga Penjamin Simpanan.
(3) Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
    a. surat pengantar Proposal kerja sama;
    b. salinan dokumen legalitas pihak yang mengajukan Proposal kerja sama; dan
    c. surat pernyataan yang paling sedikit memuat:

1. kesediaan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan dan bentuk kerja sama yang disepakati;
2. kesediaan menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban; dan
3. pernyataan lain yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data, informasi, dan/atau dokumen yang disampaikan.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Proposal kerja sama ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 11

(1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pemeriksaan kelengkapan administratif terhadap Proposal kerja sama.

(2) Dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan administratif, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan konfirmasi kepada pihak lain yang mengajukan Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

(1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan analisis kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b terhadap Proposal kerja sama yang telah memenuhi kelengkapan administratif.

(2) Dalam melakukan analisis kelayakan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan konfirmasi dan meminta dokumen pendukung kepada pihak lain yang mengajukan Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

(3) Berdasarkan hasil analisis kelayakan, Lembaga Penjamin Simpanan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Proposal kerja sama yang diajukan.

(4) Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mengenai persetujuan atau penolakan atas pengajuan Proposal kerja sama.

(5) Ketentuan mengenai mekanisme analisis kelayakan Proposal kerja sama ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 13

(1) Dalam hal Proposal kerja sama disetujui oleh Lembaga Penjamin Simpanan, persetujuan Proposal ditindaklanjuti dengan dokumen kerja sama.

(2) Dokumen kerja sama paling sedikit memuat:
a. identitas para pihak;
b. hak dan kewajiban para pihak;
c. lokasi dan waktu pelaksanaan; dan
d. nilai dan/atau bentuk kerja sama;

Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan program edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dilakukan sesuai dengan dokumen kerja sama.

Pasal 15

(1) Pihak lain yang melaksanakan kegiatan program edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf d kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan
    b. dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
(3) Dalam hal diperlukan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat meminta dokumen pendukung untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran, keakuratan, dan kelengkapan laporan pelaksanaan kegiatan program edukasi.

Pasal 16

(1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf d terhadap penyelenggaraan program edukasi dengan mempertimbangkan pengelolaan risiko dan tata kelola yang baik.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan selama atau setelah pelaksanaan kegiatan program edukasi.

Pasal 17

Lembaga Penjamin Simpanan melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf d terhadap laporan pelaksanaan kegiatan program edukasi.

Pasal 18

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk menilai kesesuaian kegiatan program edukasi dengan pencapaian tujuan.

Bagian Keempat
Mitra Pelaksana

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan kegiatan program edukasi, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menunjuk Mitra Pelaksana.
(2) Mitra Pelaksana yang ditunjuk Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
    a. menyampaikan pernyataan kesediaan untuk

diaudit atau diperiksa oleh Lembaga Penjamin Simpanan; dan

b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan program edukasi.

(3) Ketentuan mengenai penunjukan Mitra Pelaksana ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB IV
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

(1) Program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, kesejahteraan, ketahanan sosial ekonomi masyarakat, serta meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan.

(2) Program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
   a. pendidikan;
   b. kesehatan;
   c. pemberdayaan ekonomi masyarakat;
   d. pariwisata dan kebudayaan;
   e. pelestarian lingkungan;
   f. sosial;
   g. olahraga;
   h. keagamaan; dan
   i. bidang lain yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

(3) Program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
   a. Lembaga Penjamin Simpanan; atau
   b. Lembaga Penjamin Simpanan melalui kerja sama dengan pihak lain.

(4) Program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
   a. barang;
   b. jasa; dan/atau
   c. beasiswa,

   sesuai dengan tujuan program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan oleh Lembaga Penjamin Simpanan

Pasal 21

(1) Program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a diselenggarakan sesuai dengan rencana tahunan.

(2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan melalui Kerja Sama dengan Pihak Lain

Pasal 22

(1) Program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b diawali dengan pengajuan Proposal kerja sama oleh pihak lain kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. kementerian/lembaga;
    b. pemerintah daerah;
    c. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah; dan/atau
    d. badan hukum/pihak yang memiliki entitas induk berupa badan hukum.
(3) Program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang diselenggarakan melalui kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
    a. penerimaan Proposal kerja sama;
    b. analisis kelayakan Proposal kerja sama;
    c. pelaksanaan kegiatan; dan
    d. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan.

Pasal 23

(1) Penerimaan Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a dilakukan atas Proposal kerja sama yang diajukan oleh pihak lain kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
(2) Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. identitas pihak yang mengajukan Proposal kerja sama;
    b. tempat dan waktu kegiatan;
    c. tujuan kegiatan;
    d. bentuk kerja sama;
    e. penerima manfaat;
    f. nilai bantuan; dan
    g. keluaran *(output).*
(3) Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
    a. surat pengantar Proposal kerja sama;
    b. salinan dokumen legalitas pihak yang mengajukan Proposal kerja sama; dan
    c. surat pernyataan yang paling sedikit memuat:
        1. kesediaan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan dan bentuk kerja sama yang

disepakati;
2. kesediaan menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban; dan
3. pernyataan lain yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan data, informasi, dan/atau dokumen yang disampaikan.
(5) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan Proposal kerja sama ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 24

(1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pemeriksaan kelengkapan administratif terhadap Proposal kerja sama.
(2) Dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan administratif, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan konfirmasi kepada pihak lain yang mengajukan Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Pasal 25

(1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan analisis kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b terhadap Proposal kerja sama yang telah memenuhi kelengkapan administratif.
(2) Dalam melakukan analisis kelayakan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan konfirmasi dan meminta dokumen pendukung kepada pihak lain yang mengajukan Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
(3) Berdasarkan hasil analisis kelayakan, Lembaga Penjamin Simpanan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Proposal kerja sama yang diajukan.
(4) Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) persetujuan atau penolakan atas pengajuan Proposal kerja sama.
(5) Ketentuan mengenai mekanisme analisis kelayakan Proposal kerja sama ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 26

(1) Dalam hal Proposal kerja sama disetujui oleh Lembaga Penjamin Simpanan, persetujuan ditindaklanjuti dengan dokumen kerja sama.
(2) Dokumen kerja sama paling sedikit memuat:
a. identitas para pihak;
b. hak dan kewajiban para pihak;
c. lokasi dan waktu pelaksanaan; dan
d. nilai, bentuk, dan mekanisme pemberian bantuan.

Pasal 27

Pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c dilakukan sesuai dengan dokumen kerja sama.

Pasal 28

(1) Pihak lain yang melaksanakan kegiatan program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 menyampaikan laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
    b. dokumentasi pelaksanaan kegiatan; dan
    c. tanda terima dari penerima manfaat.
(3) Dalam hal diperlukan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat meminta dokumen pendukung untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran, keakuratan, dan kelengkapan laporan pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.

Pasal 29

Ketentuan mengenai pemantauan dan evaluasi program edukasi melalui kerja sama Lembaga Penjamin Simpanan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemantauan dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan melalui kerja sama Lembaga Penjamin Simpanan dengan pihak lain.

Bagian Keempat
Mitra Pelaksana

Pasal 30

Ketentuan mengenai penunjukan Mitra Pelaksana untuk kegiatan program edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penunjukan Mitra Pelaksana untuk kegiatan program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.

BAB V
PERUBAHAN, PENGHENTIAN, DAN PEMBATALAN KEGIATAN PROGRAM EDUKASI SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN

Pasal 31

(1) Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan perubahan kegiatan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan berdasarkan:
    a. permintaan dari pihak lain yang mengajukan Proposal kerja sama;

b. usulan dari Mitra Pelaksana; atau
c. hasil pemantauan Lembaga Penjamin Simpanan.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a. tidak menambah nilai kegiatan; dan
b. mempertimbangkan ketersediaan waktu pelaksanaan kegiatan.

Pasal 32

(1) Dalam kondisi tertentu, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penghentian atau pembatalan kegiatan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan.
(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. keadaan kahar; dan
b. kondisi lain yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB VI
TATA KELOLA, MANAJEMEN RISIKO, DAN KEPATUHAN

Pasal 33

(1) Penyelenggaraan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan.
(2) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pengendalian tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap penyelenggaraan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sesuai dengan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB VII
PELAPORAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 34

(1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas, Lembaga Penjamin Simpanan menyusun laporan penyelenggaraan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sebagai bentuk keterbukaan informasi.
(2) Laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan tahunan Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku:
a. program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang telah disetujui atau telah diselenggarakan sebelum berlakunya Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini, tetap dilanjutkan

penyelenggaraannya berdasarkan ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan sebelum Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini berlaku; dan

b. Proposal kerja sama yang telah diajukan dan belum disetujui oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebelum berlakunya Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini, tetap diproses dan disesuaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2026

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

ANGGITO ABIMANYU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2026

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 20/LPS

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN
SIMPANAN NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PROGRAM EDUKASI SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN LINGKUNGAN

I. UMUM

Pasal 90A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan tugas tambahan kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk melaksanakan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang dilakukan secara inklusif. Penambahan tugas tersebut bertujuan untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan; meningkatkan pemahaman masyarakat; meningkatkan literasi dan inklusi keuangan; meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Penjamin Simpanan dan sektor keuangan; meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan; dan mendukung peningkatan kapasitas masyarakat serta lingkungan.

Pelaksanaan secara inklusif dimaksudkan agar program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan memberikan kesempatan dan akses secara adil, terbuka, terjangkau, tidak diskriminatif, serta memperhatikan keragaman kondisi geografis, ekonomi, sosial, budaya, agama, gender, usia dan kebutuhan penyandang disabilitas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut secara tertib, akuntabel, dan terukur, Lembaga Penjamin Simpanan menyusun Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang memuat materi pokok sebagai berikut: tujuan dan asas penyelenggaraan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan; rencana tahunan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan; penyelenggaraan program edukasi; penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat dan lingkungan; perubahan, penghentian, dan pembatalan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan; tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan; serta pelaporan dan keterbukaan informasi.

Dengan ditetapkannya Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini, diharapkan Lembaga Penjamin Simpanan menjalankan program

edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “inklusivitas” adalah pelaksanaan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang memberikan kesempatan dan akses secara adil, terbuka, terjangkau, tidak diskriminatif, serta memperhatikan keragaman kondisi geografis, ekonomi, sosial, budaya, agama, gender, usia, dan kebutuhan penyandang disabilitas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah pelaksanaan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah asas keterbukaan yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan mudah diakses.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “efisiensi dan efektivitas” adalah pelaksanaan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang berorientasi pada pencapaian tujuan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya secara tepat guna, tepat sasaran, dan bertanggung jawab.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah pelaksanaan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan yang memberikan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat, lingkungan, serta mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kehati-hatian” adalah asas penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan sumber daya yang dilakukan secara cermat, teliti, terukur, dan bijaksana berdasarkan analisis risiko yang memadai, guna memastikan kelayakan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan serta mencegah terjadinya penyimpangan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, serta

bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh otoritas atau instansi terkait di daerah setempat.

Pihak yang mengalami keadaan kahar memberitahukan terjadinya keadaan kahar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kondisi lain yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan” antara lain terjadi krisis keuangan dan perubahan kebijakan yang menyebabkan kegiatan program edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMO 203/LPS